



**PENETAPAN**

**Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ab**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Balai KABUPATEN MALUKU TENGAH, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Morella, 04 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGAH., sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Liang Awaja, 17 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGAH, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Morella, pada tanggal 06 Febuari 2008;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 2 (dua) orang Anak yang bernama:

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.217/Pdt.P/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Afdhal Sasole, Tempat Lahir Maluku Tengah, Tanggal Lahir 31 Oktober 2005, Jenis Kelamin Laki-Laki Pendidikan SLTA;
- b. Putri Nagara Sasole Tempat Lahir Morella, Tanggal Lahir 07 Januari 2015, Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan SD;
3. Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II Bapak **Ilham Illo Chora**, yang diwakilkan kepada Bapak **M. Nasar Pical** dengan Mas Kawin Uang Tunai Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing Bernama:
  - a. Ajudin Pical
  - b. Abd. Karim Leikawa
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah masih berstatus Perjaka dan Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.217/Pdt.P/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah perkawinan **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, yang di laksanakan di Morella, pada tanggal 06 Febuari 2008 sesuai syariat Islam ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon mulai tanggal 18 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Morella, 08 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kasi Kesejahteraan xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KABUPATEN MALUKU TENGAH, pada tanggal 06 febuari 2008;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ilham Illo Chora;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu adalah Imam Masjid yang bernama Bapak M. Nasar Pical;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.217/Pdt.P/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Ajudin Pical dan Abd. Karim Laikawa;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Morella, 18 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Staf Pemerintah xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGAH;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KABUPATEN MALUKU TENGAH, pada tanggal 06 februari 2008;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ilham Illo Chora;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu adalah Imam Masjid yang bernama Bapak M. Nasar Pical;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Ajudin Pical dan Abd. Karim Laikawa;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.217/Pdt.P/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Februari 2008 di KABUPATEN MALUKU TENGAH, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Ilham Illo Chora, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Nasar Pical, dengan Mas Kawin Uang Tunai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai dihadiri 2 orang saksi bernama Bapak Ajudin Pical dan Abd. Karim Leikawa, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah,

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.217/Pdt.P/2023/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Februari 2008 di KABUPATEN MALUKU TENGAH, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Ilham Illo Chora, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Nasar Pical, dengan Mas Kawin Uang Tunai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai dihadiri 2 orang saksi bernama Bapak Ajudin Pical dan Abd. Karim Leikawa;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.217/Pdt.P/2023/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 Februari 2008 telah sesuai dengan Syariat Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.217/Pdt.P/2023/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2008 di KABUPATEN MALUKU TENGAH;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI. dan Drs. H. Mursalin Tobuku masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hamja Tuhalele, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI.**

ttd.

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

Ketua Majelis,

ttd.

**H. Mihdar, S.Ag., M.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.217/Pdt.P/2023/PA.Ab





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. Hamja Tuhalele, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.217/Pdt.P/2023/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)